PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA

DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
RUDI ISHAK
NIM: 12350085

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Perceraian adalah masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat sebagai jalan akhir yang di tempuh ketika kedua pasangan tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga, dalam hukum Islam maupun hukum positif di perbolehkan melaksanakan perceraian dengan alasan-alasan yang jelas dan bisa diterima.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Noer 1 Tahun 1974 dan pasal 65 undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ditentukan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami istri)" dalam kenyataan banyak masyarakat di Desa Mataram Udik melaksanakan perceraian di luar pengadilan atau dalam istilah yang dikenal dengan perceraian di bawah tangan.

Berangkat dari masalah di atas memberikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana praktek perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Mataram Udik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya perceraian di bawah tangan tersebut

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan serta menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana problematika yang muncul pada pangan suami istri dan keluarga karena melakukan perceraian di bawah tangan.

Jenis penelitian adalah lapangan dilakukan dengan yuridis normatif normatif yang bersifat deskripsi analisis. Yuridis yaitu satu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sedangkan pendekatan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah satu itu sesuai atau tidak dengan norma agama. Adapun sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan pandangan para tokoh masyarakat tentang perceraian di bawah tangan. Kemudian di lanjut dengan menganalisa yang di dapat menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Adapun hasil penelitian terhadap latar belakangan Masyarakat Desa Mataram Udik melakukan perceraian di bawah tangan yaitu faktor ekonomi masyarakat, waktu perceraian yang lama melalui proses pengadilan agama dan tuntutan salah satu pihak yang memang ingin melakukan perceraian di bawah tangan, kebidanan adat. Dampaknya adalah perceraian dirasakan oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu Suami istri, anak dan juga keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian di bawah tangan sudah menyalahi aturan sosial dan nilai sosial yang ada di Indonesia dan lebih banyak mendatangkan kerusakan dari pada kebaikan melanggar norma yang ada menyebabkan penyimpangan sosial menjadi dampak buruk bagi hukum perceraian dan perkawinan di Indonesia yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Ishak

NIM : 12350085

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Zumadil Awwal 1438 H
14 Frebuari 2017 M

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
39945AEF093416158
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rudi Ishak
NIM: 12350085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudi Ishak
NIM : 12350085
Judul Skripsi : PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Zumadil Awwal 1438 H
14 Frebuari 2017 M

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19003021 99803 1003

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-121/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUDI ISHAK
Nomor Induk Mahasiswa : 12350085
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 24 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Ç	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
È	Ba’	b	be
Ê	Ta’	t	te
Ë	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
Ì	Jim	j	je
Í	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
Î	Kha’	kh	ka dan ha
Ï	Dal	d	de
Ð	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
Ñ	Ra’	r	er
Ò	Za’	z	zet
Ó	Sin	s	es
Ô	Syin	sy	es dan ye
Õ			
Ö			
Ø			
Ù			
Ú			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Û Ý Þ ß á ã ä æ å Á í	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha’	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-auliya'*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُالْفِطْرِ	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
__ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1.	جَاهِلِيَةٌ Fathah + alif	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	تَنْسَى Fathah + ya' mati	ditulis	*ā tansā*
3.	كَرِيْمٌ Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قَوْلُ	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
تْ أُعِدَّ	ditulis	*'u'iddat*
شَكَرْتُمْ لَئِنْ	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

نُ القُرْاَ سُ القِيَا	*Ditulis* *Ditulis*	*Al-Qur'ān* *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَمَاءُ الشَمْسُ	ditulis ditulis	*as-Samā'* *Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

الْفُرُوْضِ ذَوِي الْسُنَةِ أَهْلُ	ditulis ditulis	*Zawi al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negera yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

"lakukan hari ini atau menyesal kemudian hari"

"lamun hayang peurah kudu peurih"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucap Alhamdulillah rasa syukur kepada Tuhan yang maha pengasih dan Nabi Muhammad yang terkasih

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Ibunda Endah tercinta

Ayahanda Farid Ahmad tercinta

Dan adik tersayang Asma Sholehah

Karena restu dan doa mereka karya sederhana ini bisa diselesaikan.

Dan yang tidak terlupakan Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّ حمن الرّ حيم

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أنّ محمدا رسول الله اللهم صل على سيد نا محمد وعلى أله وأصحا به أجمعين. اما بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul **"*Perceraian di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*"** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai, terima kasih juga atas semua ilmu yang telah diberikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Ibunda Endah dan ayahanda Farid Ahmad yang selalu menjadi dukungan moril dan doanya hingga skripsi selesai
9. Sahabat seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012 yang menjadi teman perjuangan selama menempuh pendidikan S1
10. Terimakasih kepada teman angkatan MAN 1 Bandar Lampung yang ada di Yogyakarta, kita berjuang bersama dari MAN hingga perguruan tinggi bersama, kalian yang terbaik
11. Temen-temen seperjuangan CEMPE terimakasih kopinya
12. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhirah 1437 H
9 Febuari 2016 M

Penyusun

Rudi Ishak
NIM: 12350085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **xi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Perceraian dan dasar Hukum Islam 19

1. Pengertian Perceraian 19

2. Dasar Hukum Perceraian 21

3. Hukum Perceraian 23

B. Rukun dan Syarat Perceraian 24

C. Macam-Macam Talak 26

D. Dampak Hukum Perceraian 30

E. Sosiologi Hukum Islam 33

BAB III PRAKTEK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA SI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Deskripsi Geografis dan Demografis 38

1. Batas Batas Wilayah 38

2. Struktur Pemerintah Desa 38

3. Jumlah Penduduk dan Keadaan Pendidikan Masyarakat 41

4. Keadaan Sosial dan Kehidupan Beragama Masyarakat 44

5. Ekonomi Masyarakat 44

B. Latar Belakang dan Praktek Perceraian di Bawah Tangan di Desa Matram Udik 46

C. Problematika Yang Muncul dalam Keluarga Akibat Perceraian di Bawah Tangan 53

1. Akibat Perceraian di Bawah Tangan Bagi Istri 53

2. Akibat Perceraian di Bawah Tangan Bagi Suami 55

3. Akibat Percerain di Bawah Tangan Bagi Anak 55

4. Akibat Perceraian di bawah Tangan bagi Keluarga 57

BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap latar Belakang dan Praktek Pelaksaan Perceraian di Bawah Tangan 58

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Dampak Perceraian di Bawah Tangan 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan berpasang-pasangan dan di antara keduanya terdapat saling berkehendak ingin hidup bersama. Keinginan biologis ini dapat disalurkan secara benar dengan melakukan hubungan pernikahan. Dalam hubungan pernikahan itu pasangan suami istri memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang sebagai mana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" demikian juga dalam Al-Qur'an:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون[1]

Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi keadaan-keadaan tertentu sehingga apa yang di idam-idamkan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. pada gilirannya terjadilah perceraian meskipun dalam Islam cerai tidaklah dilarang namun adalah perbuatan yang paling di benci oleh Allah. Sebagai mana disebut dalam sebuah hadis :

ابغض الحلا ل الى الله الطلا ق[2]

[1] Ar-Ru>m (30): 21.

Pada kenyataannya dalam masyarakat Islam dengan berbagai alasan peristiwa cerai tetap saja terjadi, karenanya dalam Islam perceraian tetap diakui sebagai jalan keluar terakhir masalah rumah tangga. Namun perlu diperhatikan bahwa Islam hanya memperbolehkan bukan menganjurkan. Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka, karena, jika pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban.[3]

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan perceraian, terkesan seolah-olah fikih memberikan aturan yang longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar terhadap laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak *prerogative* laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.[4]Hal ini mungkin akan menjadi pemicu maraknya perceraian di bawah tangan, oleh karena itu banyak peraturan-peraturan yang mengatur perceraian dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa

---

[2]'Abū Dāud, *Sunan 'Abī Dāud, Kitāb at-Ṭalāq, Bāb fi Karāḥiyat at-Talāq* (ttp: Dār Al-Fikr, t.t) II: 255, hadis no. 2178. Hadis dari Kaśir bin 'Ubaid dari Muḥammad Khālid dari Ma'ruf Ibnu Waşil dari Muḥarib Ibnu Du'san dari Ibnu 'Umar Rasûlullah saw.

[3] Shaykh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* alih bahasa M. Abdul Ghofar EM, Cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hml 205-206.

[4] H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2004), hlm.214.

perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."[5]
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[6]
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[7]

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama atau kehendak salah satu belah pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari negara, namun untuk menghindari maraknya perceraian di bawah tangan dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006

[5] Pasal 39 ayat 1.

[6] Pasal 65.

[7] Pasal 115.

tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (HKI), namun sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.[8]

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang di lakukan di luar sidang atau juga yang di kenal sebagai perceraian di bawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan. Berdasarkan survey yang penyusun lakukan ada sebagian masyarakat Desa Mataram Udik yang masih melakukan perceraian di bawah tangan, padahal perceraian di bawah tangan banyak permasalahan yang timbul dibandingkan dengan kebaikan yang di dapat, salah satunya adalah tidak terjamin hak-hak mantan istri dan anak. Perceraian seperti ini juga menyebabkan pelaku perceraian tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum negara dan juga timbulnya permasalahan sosial di antara keluarga mantan suami dan istri. Oleh karena itu, ketika sebagian masyarakat ada yang melakukan perceraian di bawah tangan, mengapa hal itu masih mereka lakukan, permasalahan apa saja yang timbul ketika masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan.

---

[8] Tarmazi M. Jafar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia,* (Banda Aceh: Ar-Rainiry Press, 2007), hlm. 63.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH "

B. Pokok Masalah

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Mataram Udik melakukan perceraian di bawah tangan ?
2. Apa saja dampak yang muncul dari adanya perceraian di bawah tangan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan problematika sekitar perceraian di bawah tangan
   b. Untuk menjelaskan status perceraian di bawah tangan tersebut.
2. Kegunaan
   a. Diharapkan menjadi ilmu yang berguna bagi pembaca dan penulis
   b. Diharapkan jadi pelajaran bagi pembaca dan penulis untuk tidak melakukan perceraian di bawah tangan
   c. Diharapkan menjadi kontribusi di bidang keilmuan dan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang perceraian, penyusun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu menyangkut perceraian di bawah tangan.

Imdad dalam karyanya yang berjudul "Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama" menjelaskan pandangan muktamar tentang permasalahan status talak di luar pengadilan yaitu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama maka ketika talak dilakukan di depan persidangan adalah talak pertama dan apabila talak telah dijatuhkan di luar pengadilan maka talak di depan persidangan dihitung talak dua dan begitu seterusnya. Berdasarkan keputusan di atas Imdad menyimpulkan bahwa NU memahami talak sebagai hak suami dan bisa diucapkan kapan saja.[9]

Ahmad Khoidoni dalam karyanya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lanjer Kec. Tukdana Kab. Indramayu) Desa Lanjer, adalah desa yang mayoritas beragama Islam memiliki semangat kekeluargaan yang cukup tinggi, setiap sengketa selalu di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan latar belakang pendidikan masyarakat sekolah dasar. Masyarakat banyak yang tidak sadar hukum berdampak timbulnya perceraian di bawah tangan di Desa Lanjer. Cerai di Desa Lanjer di lakukan di depan tokoh agama karena banyak alasan

[9] Imdad, "Pandangan Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama," *Skripsi* tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

di antaranya mahalnya biaya persidangan dan lamanya prosedur perceraian di pengadilan.[10]

Nurul Qodar dalam karyanya yang berjudul "Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman" membahas pernikahan setelah melakukan perceraian di luar pengadilan. Masyarakat di Desa Sumberharjo banyak melakukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit dan mereka menikah lagi dengan cara nikah siri setelah cerai di luar pengadilan.[11]

Swanferi dalam karyanya yang berjudul "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)" membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab terhadap istri serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim memutuskan perkara tersebut terkait pelanggaran taklik talak.[12]

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang perceraian di bawah tangan dan

---

[10] Ahmad Khoidoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lanjer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)," *Skipsi* tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

[11] Nurul Qodar, "Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman,"*Skripsi* tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[12]Swanferi, "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)," *Skripsi* tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

problematikanya di Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, oleh karena itu penyusun berusaha menyajikan satu karya ilmiah yang membahas berkenaan dengan problematika perceraian di bawah tangan, baik secara sosial ataupun problematika hukumnya yang terjadi di masyarakat Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.

E. Kerangka Teoretik

Kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis. Riak-riak kecil sebagai tanda akan adanya konflik yang setiap saat bisa muncul. Pada kondisi-kondisi tertentu memaksa suami istri saling bertengkar, dan akhirnya sampai pada satu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan keluarga. Kelanggengan yang semula menjadi ide dan tujuan kehidupan bersama menjadi terkoyak dan tidak mampu dipertahankan. Ketika konflik terus berlanjut masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendirinya untuk berpisah, dan upaya rekonstruksi pun gagal ditempuh, maka perceraian pun tidak dapat dihindari sebagai jalan terakhir.

Melihat kenyataan bahwa perceraian merupakan satu hal yang sama sekali tidak bisa dihindari dalam kehidupan perkawinan, maka Islam pun memberikan legislasi adanya perceraian. Hal ini tampak pada sabda Nabi SAW :

ابغض الحلا ل الى الله الطلا ق[13]

dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang dapat diambil oleh

[13] ʻAbū Dāud, *Sunan ʻAbī Dāud, Kitāb at-Ţalāq,* hlm. 255.

suami istri jika tidak ada upaya lain demi menghindari bahaya yang lebih besar.[14]

Dalam hukum positif mengatur perceraian antara suami istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun negara sudah melakukan banyak upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat muslim Indonesia sebagai mana dijelaskan oleh banyaknya peraturan seperti di atas, sebagian masyarakat muslim masih banyak melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama atau yang dikenal juga perceraian di bawah tangan, yang berdampak pada problematika sosial dan problematika hukum di masyarakat yang tidak ada habisnya.

Dalam sosiologi hukum Islam, hukum Islam dan Undang-Undang adalah nilai-nilai sosial dan norma sosial yang artinya aturan-aturan pokok yang mengatur prilaku masyarakat yang terdapat dalam satu lingkungan sosial. Aturan-aturan tersebut meliputi segala perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, atau diperintahkan. Seperangkat aturan tersebut biasanya didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, layak, patut, pantas bagi kehidupan masyarakat setempat. Sesuatu yang dianggap layak, patut, pantas

[14] Anik Farida, dkk. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta 2007), hlm 5.

ini juga tidak sepenuhnya memiliki kesamaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Artinya di dalam setiap kelompok memiliki kebiasaan yang berbeda yang berlaku dalam setiap kelompok sosial. Sehingga perilaku yang dianggap boleh dilakukan di suatu masyarakat tertentu belum tentu berlaku di masyarakat lainnya.

Dengan demikian, di dalam setiap kehidupan sosial memiliki pandangan tentang suatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas, dan biasanya jadi pedoman bagi tata kelakuan masyarakat tersebut. Pedoman tata kelakuan dari pandangan hidup masyarakat tersebut biasanya dimulai dari pandangan unit kesatuan sosial terkecil, yaitu keluarga, kelompok, masyarakat, suku bangsa, hingga bangsa sampai pada masyarakat internasional.

Akan tetapi, walaupun sudah ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam kelompok, masyarakat, kenyataan tidak semua anggota masyarakat berprilaku sesuai dengan tatanan tersebut. Artinya entah dalam jumlah kecil atau besar pasti terdapat kelompok anggota masyarakat yang berprilaku tidak sejalan dengan tata kelakuan tersebut. Dua kenyataan (*double realty)* antara pihak yang berpedoman dengan tata kelakuan dan pihak yang tidak patuh dengan seperangkat tata kelakuan tersebut pasti ada.[15] Oleh karena itu teori nilai sosial dan norma sosial sangat penting dalam meliat realita sosial masyarakat, adapun sosiologi hukum Islam menurut para tokoh ialah :

[15] Elly M . Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*,(Jakarta: Prenadamedia Grup 2011), hlm. 126.

Sosiologi hukum menurut soerjono soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dan menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum (*Sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial adapun sosiologi hukum menurut R. Otje Salman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.[16]

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.[17]

Penerapan pendekatan sosial dalam hukum Islam berguna untuk mendalami sejarah lebih mendalam aturan hukum asas maupun normatif dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam. Penggunaan

[16]Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

[17] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam (*Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:[18]

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan prilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk ini studi hukum Islam memahami beberapa jauh pola-pola budaya masyarakat seperti nilai sesuatu sebagai baik dan buruk yang berpangkal pada nilai-nilai agama atau beberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran –ajaran suatu agama tertentu. Seperti halnya pengaruh ajaran Islam tentang perceraian di bawah tangan yang diyakini sah menurut Islam meskipun terlepas dari dampak baik dan buruknya.

b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap ajaran agama atau konsep ajaran agama, seperti halnya sebagai fatwa ulama mempengaruhi lingkungan sosial politik, struktur sosial, dan budaya tempat ulama itu berada. Fatwa ulama yang tergabung suatu organisasi yang dekat dengan pengusaha akan berbeda dengan ulama Independent yang tidak terkait dengan sistem kekuasaan yang ada karena mereka berada pada struktur sosial berbeda.

c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat

Studi Islam dengan pendekatan sosial juga dapat mengevaluasi

[18] M. Atho Mudzahar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi (*Yogyakarta: IAIN: 1999), hlm. 6-7.

pola penyebaran agama dan beberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dengan pengamatan atau survey masyarakat ritual agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya.

d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam

Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku muslim desa dan kota. Perilaku masyarakat muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku birokrasi dan lain-lain.

e. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Studi gerakan-gerakan kelompok Islam mendukung paham kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, dan ateisme adalah di antara contoh yang mengancam kehidupan beragama karenanya perlu dipelajari secara seksama. Dengan demikian pula muncul kelompok-kelompok masyarakat Islam yang tingkat tertentu menunjang kehidupan beragama, perlu dipelajari secara seksama pula.[19]

Penetapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai normatif. secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan dia adalah satu-

[19] *Ibid*., hlm. 179-180.

satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan Antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.[20] Sedangkan keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu metode penelitian ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.[21] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[22]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.[23] Dalam hal ini melakukan penelitian di Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

[21] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 13.

[23] Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-11,

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini alah dengan cara *deskriptif analitis* satu metode dalam meneliti satu kelompok manusia, sikap, kegiatan dan pemikiran ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang,[24] untuk tujuan membuat deskripsi gambaran secara sistematik, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai perceraian di bawah tangan kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan

a. Pendekatan *normatif*, yakni cara pendekatan dengan melihat apakah perilaku sudah sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.

b. Pendekatan *yuridis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum.,

c. Sosiologi hukum Islam yaitu menelaah masyarakat beragama Islam dari mulai kebiasaan dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1998), hlm. 22.

[24]Moh Nasir, *Metode Penelitian,* (Bogor Galia Indonesia, 2005), hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*).[25] Sebagai data primer, mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.[26] Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewe*r) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai *(interviewee*). orang-orang yang di wawancarai adalah responden dan informan. Responden dari kata *respon* (penanggap) yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut yaitu disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab. Adapun informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden

[25] Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 56-57.

[26] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke- I (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 63.

apabila memberikan keterangan-keterangan karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah-istilah informan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun orang yang akan di wawancarai dalam penyusunan skripsi ini yaitu para pelaku perceraian di bawah tangan dan para tokoh masyarakat yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Teknik pengumpul data ini tidak langsung ditujukan kepada obyek penelitian, namun melalui dokumen. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, sosial, ekonomi, serta hal-hal lain yang diperkuat dengan penelitian.[27]

Sedangkan untuk data-data yang bersifat sekunder, penulis melakukan pengkajian terhadap tulisan-tulisan, baik dari buku-buku, skripsi, dokumen laporan-laporan, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode analisis interaktif (*Interactive Model of Analisys*). Fungsi analisis dalam penelitian interaktif ialah untuk membedah fenomena dan sekaligus menganalisis

[27] Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 236.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fenomena untuk mengkonstruksi teori temuannya. Dalam penelitian interaktif analisa data dilakukan sebelum, selama dan setelah pengumpulan data. Analisa data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin menjadi teori yang "*grounded*" (teori dari dasar). Dalam kenyataannya, analisa data interaktif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.[28]

G. Sistematika Penulisan

Secara umum bentuk penulisan dalam penelitian terbagi dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I: Membahas bagian pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpul data, serta analisis data yang digunakan.

Bab II: Membahas teori yaitu bagian yang berisi tentang kerangka konseptual dan teoritis pengertian perceraian dan dasar hukumnya syarat rukun dan persaksian dalam Islam kemudian dampak hukum perceraian dan sosiologi hukum Islam.

Bab III: Membahas tentang perceraian di bawah tangan dan problematikanya di Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, dimulai dengan membahas mengenai deskripsi geografis dan

[28]Bg Q_dhum (Ardiansyah) http://ardheachiev.blogspot.com/2011/08/teknik-analisa-data-kualitatif.html: di akses pada 19 April 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

demografis Desa Mataram Udik, kemudian baru masuk pada tahap deskripsi latar belakang dan praktek pelaksanaannya di bawah tangan dan problematikanya dan problematika yang muncul dalam keluarga pelaku perceraian di bawah tangan beserta analisisnya berdasarkan data-data yang sudah ada, dan tanggapan atau pendapat para tokoh agama dan masyarakat mengenai kasus tersebut.

Bab IV: Membahas tentang perspektif sosiologi hukum Islam beserta analisis dari kasus tersebut berdasarkan data-data yang sudah ada, yaitu data sampel kasus yang terjadi di Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.

Bab V: Berisi kesimpulan dari penelitian, dan merupakan catatan refleksi penelitian dari awal sampai akhir, yang akan dikemas sesingkat dan sepadat mungkin, namun bersifat menyeluruh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan berdasarkan kajian bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya masyarakat Desa Mataram Udik mengetahui tentang hukum atau peraturan yang mengatur mengenai masalah perceraian, hal itu dapat terlihat dari jawaban para responden mereka mengetahui bahwa perceraian yang benar seharusnya dilakukan di pengadilan. Hanya saja yang mematuhi hukum yang berlaku masih sangat minim, karena dalam masyarakat itu sendiri perceraian yang dilakukan adalah perceraian di bawah tangan yang sudah dianggap biasa hingga masyarakat dapat menerimanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut:
   a. Faktor Ekonomi, masyarakat berpendapat bahwa biaya ke pengadilan sangat besar sehingga mereka enggan melakukan perceraian ke pengadilan Agama dan lebih memilih melakukan perceraian di bawah tangan dengan alasan tidak terjangkau ekonomi.
   b. Masalah waktu, proses perceraian di pengadilan agama memakan waktu yang lama bisa sampai berbulan-bulan sehingga membuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat memilih untuk tidak melakukan perceraian di pengadilan.

c. wilayah pengadilan yang jauh dari desa, sehingga menjadikan alasan masyarakat tidak mau bercerai ke pengadilan.

d. Keinginan salah satu pihak ingin melakukan perceraian di bawah tangan karena lebih mudah dan cepat.

e. Seringnya perceraian di bawah tangan ini terjadi sehingga hal ini menjadi satu kebiasaan.

f. Kurang kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku mengenai masalah perceraian.

2. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan berdampak terhadap banyak orang, bukan hanya pada istri atau suami yang melakukan perceraian akan tetapi bagi mereka yang mempunyai anak, anak-anak mereka pun akan terkena dampaknya. Dampak bagi suami dan istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan menyulitkan mereka ketika akan menikah lagi, karena tidak ada surat cerai yang disahkan oleh pengadilan. Di samping itu istri yang diceraikan sulit menuntut nafkah *'iddah* kepada suami yang menceraikannya. Sedangkan bagi anak tidak akan mendapatkan nafkah hidup yang jelas. Bahkan sama sekali tidak, mendapatkan haknya dari orang tua laki-laki (Bapak), karena tidak ada putusan hukum yang dapat memaksa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia khususnya berkenaan dengan masalah-masalah seputar hukum perkawinan, termasuk di dalamnya hukum perceraian, mengakibatkan kurangnya mereka memfungsikan Pengadilan Agama secara efektif bila sedang berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga-lembaga terkait dan berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan, kepada masyarakat secara intensif.
2. diharapkan dalam undang-undang perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Walaupun sudah terdapat saksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.
3. Bagi para akademisi, supaya mengkaji lebih dalam mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, agar tidak hanya praktisi hukum saja yang lebih menghiasi hukum perkawinan di Indonesia. Dan melakukan simulasi dan pelatihan lainnya lebih ditingkatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Surya Cipta Media, 2005.

2. Hadis

Abū Dāud, *Sunan 'Abī Dāud,* Beirut, Dār Al-Fikr, t.t

Al-Bukhārī, Al-Imām *Ṣaḥīḥ Bukhārī,* Beirut, Darul-fikr, 1958l.

3. Fiqh/Usul fiqh

Ayyub, Shaykh Hasan, *fikih keluarga,* alih bahasa M. Abduh Ghofar EM, cet. Ke-5,Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Anshari, Endang Saifuddin, *Kuliah Al-Islam*, Bandung: Pustaka, 1978.

Farida, Anik, dkk. Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta 2007

Hanafie. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya. 1989.

Jafar, Tarmazi M., *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Rainiry Press, 2007.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *fiqih sunah untuk wanita*, alih bahasa Asep Sobadri, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat Anggota IKAPI, 2013.

Mubarok, Jaih, Modifikasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nur, Djama'an, *fiqh Munakahat*, semarang: Dian utama 1993.

Nuruddin, H.Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2004.

Razak, Nasrudin, Dienul Islam, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.

Sabiq, Sayyid, *fiqih Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Sabiq, Sayyid, *fiqih Sunnah 2*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973.

4. Lain Lain

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arikunto, Suharsono, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta,, 1993.

Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008

Amroen, *http://langsaqu.blogspot.co.id/2014/12/modul-sosiologi-hukum* islam.*html* di akses pada tanggal 9 Setember 2016

Brata, Sumardi Surya, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. ke-11, 1998.

Bg Q_dhum (Ardiansyah) *http://ardheachiev.blogspot.com/2011/08/teknik-analisa-data-kualitatif.html:* di akses pada 19 April 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Cet. ke- I Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Imdad, "Pandangan Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Jauhari, Imam, Sosiologi *Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.

Kantor Urusan Agama *http://kuamm.blogspot.co.id/p/proses-cerai.html* di akses pada tgl 24 Agustus

Khoidoni, Ahmad, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lanjer Kec. Tukdana Kab. Indramayu),” Skipsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Qodar, Nurul, “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman,”Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Swanferi, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1982.

Saebani, Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Bandung Pustaka Setia. 2007.

Soerono ,R., pengantar *Ilmu Hukum* Bandung: Sinar Grfika, 1992.

Setiadi, Elly M. dan Usman kolip, pengantar sosiologi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011.

Soekanto, Soejono, *mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Adiya Bhakti, 1989.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Mudzahar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN: 1999.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN TERJEMAH

No.	F.N.	HLM.	TERJEMAH
			BAB I
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	2	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak
			BAB II
3	1	18	Talak adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan atau hubungan suami istri
4	1	18	Melepaskan ikatan nikah dengan menggunakan lafadz talak
5	4	19	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui
6	5	19	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
7	6	21	Dari Abdullah bin Umar r.a., sesungguhnya ibnu Umar telah mentalak istrinya, sedang isrinya itu dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw., maka Umar Ibnu Khatab menanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah saw, beliau bersabda: suruhlah agar merujuk istrinya itu, kemudian hendaklah ia menahan istrinya itu hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau ia boleh memegang (tetap menggaulinya) istrinya sesudah itu dan jika ia mau ia boleh mentalaknya.Mentalak istri agar menjalankan masa iddahnya

BIOGRAFI TOKOH

1. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A.

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

2. Syaikh Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya.Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha' al-Syar'i) yang juga bernaung di bahwa Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.

Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhrrnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Mesir. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931.Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdi hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta,30 Juni 2016

Nomor : 074/2039/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Lampung
Di
BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	B-198/Un.02.DS.1/PN.00/6/2016
Tanggal	:	27 Juni 2016
Perihal	:	*Permohonan Izin penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"** , kepada:

Nama	:	RUDI ISHAK
NIM	:	12350085
No. HP/Identitas	:	085600367339 / 1802182511970003
Prodi /Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penetitan	:	Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Waktu Penelitian	:	01 Juli 2016 s.d 25 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAKESBANGPOL DIY

ARIS ARIYANTO,SH .MM
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta,30 Juni 2016

Nomor : 074/2039/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Lampung
Di
BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	B-198/Un.02.DS.1/PN.00/6/2016
Tanggal	:	27 Juni 2016
Perihal	:	*Permohonan Izin penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"** , kepada:

Nama	:	RUDI ISHAK
NIM	:	12350085
No. HP/Identitas	:	085600367339 / 1802182511970003
Prodi /Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penetitan	:	Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Waktu Penelitian	:	01 Juli 2016 s.d 25 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAKESBANGPOL

ARIS ARIYANTO,SH .MM
NIP. 196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304
TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI
Nomor : 070//090/III/II.03/2016

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
3. Surat Kepala Badan Kesbangpol Yogyakarta Nomor: 074/2039/Kesbangpol/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Permohonan izin Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama	:	**Rudi Ishak / 12350085**
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	:	Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah
Lokasi	:	Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah
Jangka Waktu	:	01 Juli 2016 s.d. 25 November 2016
Peserta	:	-
Penanggungjawab	:	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Judul Penelitian	:	**"Perceraian di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah"**

Catatan :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 18 Juli 2016

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESBANG & POLITIK DAERAH

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001

Tembusan :
1. *Bupati Lampung Tengah*
   c.q Kepala Kesbang dan Politik
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
   c.q Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Hi. Mukhtar, Kompleks Perkantoran Pemkab Lamteng, Gunung Sugih, Kode Pos 34161

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/43 /LTD.10/2016

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor: 070/1090/III/II.03/2016 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Yogyakarta Nomor: 074/2039/Kesbangpol/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Izin Penelitian.

Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama	:	**RUDI ISHAK**
NPM	:	12350085
Lokasi Penelitian	:	Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
Lama Kegiatan	:	1 Juli 2016 s.d 25 November 2016.
Penanggungjawab	:	Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penetilian	:	**"Perceraian Di Bawah Tangan Dan Problematikanya Di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)".**

Catatan:
Setelah selesai melakukan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasil secara tertulis kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Gunung Sugih
Pada Tanggal, 22 Juli 2016

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. GENTA SURIMUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

Tembusan:
1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Camat Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah;
3. Kepala Kampung Matam Udik Kec. Bandar Matarm;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Fakultas Syariah Dan Hukum) ;
5. Arsip;

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KECAMATAN BANDAR MATARAM

Jl. Terusan Subing No. 2 Jatidatar Mataram Kode Pos 34269

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/PENGABDIAN/KKN/KKL

Nomor : 070/211/ C.18 / 2016

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 070/43/LTD.10/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Surat Izin Penelitian.

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 Tanggal 31 Juni 1981 tentang surat penelitian.
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat 1 Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1985 Tanggal 05 Februari 1985 tentang Permohonan Izin Penelitian, survey bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa.
4. Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 070/43/LTD.10/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Surat Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	:	**RUDI ISHAK**
NPM	:	12350085
Lokasi Penelitian	:	Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Lama Penelitian	:	1 Juli 2016 s.d 25 November 2016.
Penaggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penelitian	:	"Perceraian Di Bawah Tangan dan Problematika di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah"

Dikeluarkan di: Jatidatar Mataram

Pada Tanggal : 4 Agustus 2016

CAMAT BANDAR MATARAM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH CAMAT BANDAR MATARAM

RAYENDRA FIRASYAD, SE.MM

NIP. 19670918 199202 1 002

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Lampung Tengah
   Cq. Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Lampung Tengah
2. Sdr. Kepala Kampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Fakultas Syariah dan Hukum);
4. ——Arsip——

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANDAR MATARAM
KAMPUNG MATARAM UDIK
Jl Ratu Dipuncak No1 Mataram udik Kode Post 34269

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/PENGABDIAN/KKN/KKL
NOMOR : 070 / 275 / 08 / MU / 2016

Membaca :
a. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 070/43/LTD.10/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Surat Izin Penelitian .
b. Surat dari Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 070/211/C.18/2016 tanggal 04 Agustus 2016 perihal Surat Izin Penelitian/Survey/Pengabdian/KKN/KKL

Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 Tanggal 31 Juni 1981 tentang Surat Penelitian.
4. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat 1 Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1985 Tanggal 05 Februari 1985 tentang Permohonan Izin Penelitian, survey bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa.
5. Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 070/43/LTD.10/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Surat Izin Penelitian.
6. Surat Camat Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 070/211/C.18/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 perihal Surat Izin Penelitian/Survey/Pengabdian/KKN/KKL

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	:	**RUDI ISHAK**
NPM	:	12350085
Lokasi Penelitian	:	Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah .
Lama Penelitian	:	1 Juli 2016 s.d 25 Novomber 2016.
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah da Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penelitian	:	" Perceraian Di Bawah Tangan dan Problematika di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ".

Dikeluarkan di : Mataram Udik
Pada Tanggal : 9 Agustus 2016
Kepala Kampung Mataram Udik

RUDIYANTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Lampung Tengah
   Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
   Kabupaten Lampung Tengah
2. Camat Bandar Mataram
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Fakultas Syariah dan Hukum)
4. Arsip.

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANDAR MATARAM
KAMPUNG MATARAM UDIK

Jl Ratu Dipuncak No1 Mataram Udik Kode Post 34269

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / 276 / 08 / MU / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah :

Nama	:	R U D I Y A N T O
Tempat Tanggal Lahir	:	MATARAM UDIK, 23 NOVEMBER 1978
Jenis Kelamin	:	LAKI – LAKI
Jabatan	:	KEPALA KAMPUNG MATARAM UDIK
Agama	:	ISLAM
Kantor Kecamatan	:	BANDAR MATARAM
Alamat	:	DUSUN 01 KAMPUNG MATARAM UDIK

Dengan ini memberikan keterangan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama	:	**RUDI ISHAK**
Npm	:	12350085
Judul Penelitian	:	" Perceraian Di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah "
Asal	:	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mataram Udik, 09 Agustus 2016
Kepala Kampung Mataram Udik,

R U D I Y A N T O

Scanned by CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada pelaku perceraian di bawah tangan

1. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?
2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu bercerai?
3. Di mana bapak/ibu melakukan perceraian?
4. Kapan bapak/ibu bercerai?
5. Bagai mana proses perceraian bapak/ibu?
6. Siapa saja yang menceraikan bapak/ibu?
7. Siapa saja yang hadir waktu proses perceraian?
8. Menurut bapak/ibu perceraian seharusnya di lakukan di mana ?
9. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan perceraian di bawah tangan?
10. Apakah perceraian di lakukan di bawah tangan adil menurut bapak/ibu?
11. Apakah perceraian yang dilakukan bapak/ibu dianggap puas?
12. Apakah ibu mendapatkan Mut'ah selama iddah dari suami?
13. Apakah bapak memberikan uang Mut'ah selama istri dalam masa iddah?
14. Apakah ada permasalahan yang timbul akibat melakukan perceraian di bawah tangan?
15. Bagaimana hubungan keluarga bapak/ibu dengan mantan suami/istri setelah bercerai?
16. Bagaimana hak asuh dan nafkah anak?
17. Bagaimana hubungan anak anda dengan mantan suami/istri?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

18. Apakah harta gonogini atau harta bersama di bicarakan?
19. Tolong jelaskan proses perceraian dilakukan bapak/ibu ketika bercerai?

Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada kepala KUA

1. Bagai pendapat bapak tentang perceraian yang di lakukan di depan ulama setempat atau aparat setempat?
2. Apakah orang yang melakukan perceraian di bawah tangan boleh menikah lagi di KUA?
3. Apakah pernah ada orang yang meminta di ceraikan di KUA?
4. Apakah suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan melapor kepada kepala KUA?
5. Bagai mana jika ada yang memalsukan status misalnya orang yang sudah duda mengaku masih jejaka, akankah KUA tetap menikahkannya?
6. Menurut bapak kenapa masyarakat Desa Mataram Udik melakukan perceraian di bawah tangan?

Pertanyaan yang diajukan kepada tokoh masyarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang perceraian di bawah tangan?
2. Bagaimana menurut bapak hukum perceraian tersebut?tolong jelaskan?
3. Adakah orang yang meminta tolong untuk di ceraikan kepada bapak?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Made Supike

TTL : Denpasar, 26 Juni 1955

Pekerjaan : Pegawai KUA

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 08/08/2016

(Made Supike)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Farid Ahmad

TTL : Jawa Barat 29 Febuari 1967

Pekerjaan : Tani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatam Bandar Matram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, Mataram Udik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matram Udik, 2016

(Farid Ahmad)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rudi Yanto

TTL : Mataram Udik 10 November 1975

Pekerjaan : Kepala Desa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatam Bandar Matram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, Mataram Udik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matram Udik, 9 / 8 /2016

(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Afendy

TTL : Mataram Udik, 12 Desember 1990

Pekerjaan : Buruh Tani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatam Bandar Matram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, Mataram Udik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matram Udik, 6 Agustus 2016

(Afendy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nurhayati

TTL : 02 Mei 1989

Pekerjaan : wiraswasti

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatam Bandar Matram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, Mataram Udik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matram Udik, 27 Juli 2016

(..Nurhayati.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nunung

TTL : Jawa Barat, 19 November 1976

Pekerjaan : Tani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 26 Juli 2016

(.....Nunung.....)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Junaedi

TTL : Veteran 17 mei 1992

Pekerjaan : petani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatam Bandar Matram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, Mataram Udik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

Matram Udik, 2016

(Junaedi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ade Sahli

TTL : Sumedang, 21 Maret 1959

Pekerjaan : Pedagang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 26 Juli 2016

(Ade Sahli)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sumadi

TTL : Semarang, 1 April 1960

Pekerjaan : Buruh Tani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 9 Agustus 2016

(Sumadi)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rusli

TTL : Kudus, 10 Maret 1960

Pekerjaan : Wiraswasta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 09-08 - 2016

(.....Rusli.....)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nengsih

TTL : Mataram Udik, 1 Januari 1997

Pekerjaan : Petani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 5/8/ 2016

(.....Nengsih.....)

Scanned by CamScanner

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Aef

TTL : Sumedang 21 Januari 1980

Pekerjaan : Tani

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Percerain di Bawah Tangan dan Problematikanya di Desa Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupatem Lampung Tengah. Oleh :

Nama : Rudi Ishak

Nim : 12350085

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat :Dusan 2 Sumedang RT/RW: 06/01, MataramUdik Bandar Mataram

Demikian Surat Ini digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matram Udik, 2016

(.....Aef.....)

Scanned by CamScanner

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Rudi Ishak
Tempat/Tgl,Lahir	:Mataram, 25 November 1992
Jenis Kelamin	: laki-laki
Alamat	: Mataram Udik, Bandar Mataram, Lampung Tengah
Agama	: Islam
Telp/Hp	: 085600367339
Email	: RudiIshak4@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2006	: MI Miftahul Ulum, Lampung Tengah
2006-2008	: Paket B Al-Madani, Kuningan Jawa Barat
2009-2012	: MAN 1 Bandar Lampung

Pendidikan Nonformal

2006-2008	: Pondok Pesantren Al-Madani, Kuningan Jawa Barat
2008-2009	: Pondok Pesantren Babu Salam, Sumedang Jawa Barat

Organisasi

2011-2012	: Okas (Organisasi Keasramaan) Wakil ketua Okas Asrama Man 1 Bandar Lampung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA